



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BERRY RUGARA Bin H. EMBEP, S.H. (Alm)**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 22 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ranca Reunghas RT.001 RW.005 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Karyawan PT. Sumber Trijaya Lestari

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BERRY RUGARA Bin H. EMBEP, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*PENGGELOPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan Alternatif PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERRY RUGARA Bin H. EMBEP, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Faktur nomor 8F00-TE22000123, tanggal 08 Mei 2022 jenis barang rokok djarum super MLD Black 16 sebanyak 3000 (tiga ribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TE22000123, tanggal 08 Mei 2022, Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1000 (seribu) pcs; Rokok GG filter merah 12;
 - Faktur nomor 8F00-TE22000123, tanggal 08 Mei 2022 sebanyak 1400 (seribu empat ratus) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22000378, tanggal 07 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 2000 (dua ribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22000844, tanggal 11 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1000 (seribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22001236, tanggal 22 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1000 (seribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22001236, tanggal 22 April 2022 jenis barang djarum super MLD Black 16 sebanyak 3000 (tiga ribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22001236, tanggal 22 April 2022 Rokok Djarum coklat 12 sebanyak 6000 (enam ribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22001301, tanggal 22 April 2022 jenis barang Rokok Dji Sam Su magnum mild 16, sebanyak 3000 (tiga ribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22001301, tanggal 22 April 2022 jenis barang Rokok Sampoerna merah 16 sebanyak 6000 (enam ribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22001573, tanggal 27 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1000 (seribu) pcs;
 - Faktur nomor 2JZ1-JE22014104, tanggal 12 Mei 2022 jenis barang GG filter merah 12 sebanyak 1100 (seribu seratus) pcs;
 - 1 (satu) Lembar pengangkatan karyawan sdr. BERRY RUGARA;
 - 3 (tiga) Lembar slip gaji/ upah sdr. BERRY RUGARA;
 - 1 (satu) Bundel hasil audit;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi melalui saksi YUDI SUNARDI bin DIDIH SUPRIYADI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BERRY RUGARA Bin H. EMBEP, SH (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi tepatnya di Toko / SP (Stok Poin) Lingkar Selatan (8F52) yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Koleberes Rt. 003 Rw. 017 Kelurahan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang Retail / menjual produk barang dagangan seperti Roko, Mie Instan, kopi, permen, pasta gigi, makanan ringan, minuman, deterjen dan beras, yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Koleberes Rt. 003/017 Kelurahan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dimana terdakwa bekerja sebagai Chief Of Stock

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point (COSP) Toko SP Lingkar Selatan (8F52) berdasarkan Surat Keterangan (SK) Nomor : 0394/SKET/STL/TGR/V/2022 tertanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI, dengan gaji/upah yang terdakwa terima dengan adanya hubungan kerja tersebut sebesar Rp 5.794.266,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) per bulan, dengan tugas, yaitu :

- Mengkoordinir tim bawahannya
 - Melakukan transaksi di Toko Stock Point
 - Menentukan pembagian Area Coverage Stock Point
 - Berkoordinasi dengan tim dalam proses penerimaan dan penanganan barang serta administrasi Toko Stock Point
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan Stock Opname
 - Melakukan proses penyetoran uang hasil penjualan
 - Berkoordinasi dengan tim dalam hal pencegahan dan penaggulangan barang rusak dan barang hilang
 - Membuat laporan pencapaian operasional stock point.
- Bahwa mekanisme cara kerja terdakwa di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI dengan 2 (dua) cara yaitu :
- Pertama** cara Online awalnya toko yang sudah mempunyai member memesan kedalam elektornik aplikasi “AKSESMU” dan menuliskan semua pesanan, kemudian masuk server dan dicetak struk pemesanan, selanjutnya pesanan toko dikirim oleh bagian Delivery order (DO) dan toko membayar dengan cara tunai/ langsung kepada bagian Delivery Order (DO) dan disetor kepada terdakwa (selaku Kepala Toko) atau dengan piutang, namun hanya dalam jangka waktu 1 (satu) hari atau 24 jam saja tidak lebih, contoh kirim siang maka sore membayar ditagih oleh bagian Take Order (TO).
- Kedua** cara Offline yaitu awalnya take order (TO) membawa barang-barang yang hendak dijual ke toko-toko atau warung yang belum mempunyai member, kemudian apabila ada toko atau warung yang hendak membeli barang-barang yang dibawa oleh Take Order (TO) maka Take Order (TO) akan menginput barang-barang yang dipesan tersebut dan sesudah itu masuk keserver, selanjutnya barang yang sudah dibeli diberikan kepada warung atau toko tersebut, lalu toko membayar dengan cara tunai/ langsung kepada bagian Take Order (TO) dan disetor kepada terdakwa (selaku Kepala Toko) atau dengan piutang namun hanya dalam jangka waktu 1 (satu) hari atau 24 jam saja tidak lebih.
- Bahwa dengan berjalannya waktu pada saat terdakwa menjalankan tugas dan pekerjaannya diperusahaan tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari Jabatan terdakwa di PT. SUMBER TRIJAYA

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI sebagai Kepala Toko, selanjutnya dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 terdakwa, menjalankan niatnya tersebut yang diawali dengan mengambil barang berupa rokok milik perusahaan secara Offline dengan cara terdakwa menyuruh karyawan bawahannya dibagian Member Relation Officer Taking Order (MRO TO) mengambil barang-barang yang akan dijual dan setelah barang dikeluarkan dari gudang/Toko Stock Point Lingkar selatan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk dijual kewarung atau toko dengan harga sesuai yang telah ditentukan Stock Point, kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan keperusahaan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian oleh terdakwa dipergunakan untuk menutupi kekurangan penjualan yang telah diambil sebelumnya dan barang – barang yang sudah dijual tersebut sebagian distruk (terdata oleh sistem dalam komputer yang servernya menyambung ke pusat) dan sebagian lagi tidak dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari, adapun barang-barang yang telah diambil dan dijual dengan jumlah dan berbagai merk dalam periode tersebut berdasarkan data selisih barang yang telah hilang, dengan rincian sebagai berikut :

- Rokok Djarum super MLD Black 16 selisih sebanyak 5300 (lima ribu tiga ratus) pcs,
- Rokok Gudang Garam Surya (PB) 16 selisih sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) pcs,
- Rokok Esse Change double 20 selisih sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) pcs,
- Rokok Dji Sam Su magnum mild 16 selisih sebanyak 600 (enam ratus) pcs,
- Rokok Djarum coklat 12 selisih sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pcs,
- Rokok GG filter merah 12 selisih sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) pcs,
- Rokok Sampoerna merah 16 selisih sebanyak 100 (seratus) pcs,
- Bearbrand ori can 189 ml selisih sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) kaleng,
- Downy floral pink 12x10 ml selisih sebanyak 300 (tiga ratus) renceng @10 sachet,
- Molto AIU blue new 12x10 ml selisih sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) renceng @10 sachet,
- Downy sunrise sac 12x20 ml selisih sebanyak 60 (enam puluh) pcs,
- Molto Aio pink new 12x10 ml selisih sebanyak 90 (sembilan puluh) renceng @10 sachet,

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sunsilk shampo black shine 12x9 ml selisih sebanyak 40 renceng @10 sachet,
- Sunsilk shampo soft and smooth 12x9 ml selisih sebanyak 10 renceng @10 sachet,
- Teh gelas ori cup 24x160 ml selisih sebanyak 1 (satu) karton @24 pcs,
- Mie sedap mie ayam bawang 70 gram selisih sebanyak 15 (lima belas) bungkus,
- Chitato sapi panggang 68 gram selisih sebanyak 3 (tiga) pcs,
- Bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut terdakwa mendapatkan uang dengan total kurang lebih sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), dan uang milik perusahaan tersebut yang ada dalam penguasaan terdakwa, nyatanya oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan dan perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi tempatnya bekerja serta terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan Jabatan selaku Kepala Toko di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2022, perbuatan terdakwa diketahui setelah dilakukan Audit oleh Inventory Control (IC) pusat PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI yaitu saksi UJANG YAYAN dengan cara mencetak data dari server, selanjutnya dicocokkan dengan fisik barang yang ada ditoko yang didapatkan selisih dengan jumlah barang tersebut atau adanya barang yang hilang atau tidak sesuai dengan Stock Opname pada perusahaan, dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengakui telah menjual barang milik Perusahaan serta menggunakan uang hasil penjualannya, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin perusahaan tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi merasa dirugikan, kemudian melaporkan terdakwa kepada Pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **BERRY RUGARA Bin H. EMBEP, SH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BERRY RUGARA Bin H. EMBEP, SH (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi tepatnya di Toko / SP (Stok Poin) Lingkar Selatan (8F52) yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Koleberes Rt. 003/017 Kelurahan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bekerja di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi sebagai Kepala Toko / SP (Stok Poin) Lingkar Selatan (8F52) yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Koleberes Rt. 003/017 Kelurahan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan status terdakwa sebagai Kepala Toko sejak sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 terdakwa telah mengambil barang berupa rokok milik PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) secara offline dengan cara terdakwa menyuruh karyawan bawahannya di bagian MRO TO (Taking Order) mengambil barang-barang yang akan dijual dan setelah barang dikeluarkan dari gudang/toko stock point lingkar selatan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) untuk dijual kewarung atau toko dengan harga sesuai yang telah ditentukan Stock Point, kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan keperusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian terdakwa pergunakan untuk menutupi kekurangan penjualan yang telah diambil sebelumnya dan barang – barang yang sudah dijual tersebut sebagian distruk (terdata oleh sistem dalam komputer yang server menyambung ke pusat) dan sebagian lagi tidak dan hal tersebut terdakwa lakukan setiap hari, adapun barang-barang yang telah diambil dan dijual dengan jumlah dan berbagai merk dalam periode tersebut

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data selisih barang yang telah hilang dengan rincian, sebagai berikut :

- Rokok Djarum super MLD Black 16 selisih sebanyak 5300 (lima ribu tiga ratus) pcs,
- Rokok Gudang Garam Surya (PB) 16 selisih sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) pcs,
- Rokok Esse Change double 20 selisih sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) pcs,
- Rokok Dji Sam Su magnum mild 16 selisih sebanyak 600 (enam ratus) pcs,
- Rokok Djarum coklat 12 selisih sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pcs,
- Rokok GG filter merah 12 selisih sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) pcs,
- Rokok Sampoerna merah 16 selisih sebanyak 100 (seratus) pcs,
- Bearbrand ori can 189 ml selisih sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) kaleng,
- Downy floral pink 12x10 ml selisih sebanyak 300 (tiga ratus) renceng @10 sachet,
- Molto AIU blue new 12x10 ml selisih sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) renceng @10 sachet,
- Downy sunrise sac 12x20 ml selisih sebanyak 60 (enam puluh) pcs,
- Molto Aio pink new 12x10 ml selisih sebanyak 90 (sembilan puluh) renceng @10 sachet,
- Sunsilk shampo black shine 12x9 ml selisih sebanyak 40 renceng @10 sachet,
- Sunsilk shampo soft and smooth 12x9 ml selisih sebanyak 10 renceng @10 sachet,
- Teh gelas ori cup 24x160 ml selisih sebanyak 1 (satu) karton @24 pcs,
- Mie sedap mie ayam bawang 70 gram selisih sebanyak 15 (lima belas) bungkus,
- Chitato sapi panggang 68 gram selisih sebanyak 3 (tiga) pcs,
- Bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut terdakwa mendapatkan uang dengan total kurang lebih sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), ada dalam penguasaan terdakwa yang nyatanya oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2022, perbuatan terdakwa diketahui setelah dilakukan Audit oleh Inventory Control (IC) pusat PT. SUMBER

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIJAYA LESTARI yaitu saksi UJANG YAYAN dengan cara mencetak data dari server, selanjutnya dicocokkan dengan fisik barang yang ada ditoko yang didapatkan selisih dengan jumlah barang tersebut atau adanya barang yang hilang atau tidak sesuai dengan Stock Opname pada perusahaan, dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengakui telah menjual barang milik Perusahaan serta menggunakan uang hasil penjualannya, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin perusahaan tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi merasa dirugikan, kemudian melaporkan terdakwa kepada Pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **BERRY RUGARA Bin H. EMBEP, SH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDI SUNARDI bin DIDIH SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti diadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. BERRY RUGARA ;
 - Bahwa benar kejadian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa. BERRY RUGARA diketahui pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempatan di Jl. Lingkar Selatan Kampung Koleberes Rt. 03/17 Keluraan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di Toko / SP (stok poin) Lingkar Selatan (8F52) ;
 - Bahwa benar saksi sebagai karyawan di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI, dengan jabatan sebagai AC (Koordinator Area), terhitung sejak tanggal 21 Februari 2009 dan diangkat menjadi karyawan tetap diangkat pada tahun 2010, dengan tugas dan tanggung jawab terlapor yaitu mengkoordinir seluruh pekerjaan kepala toko, sales dan MRO (Member Relation Officer) dan untuk penetapan atau pencapaian target penjualan dan stok barang di toko/gudang ;
 - Bahwa benar PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI Cabang Kota Sukabumi beralamat di Jl. Lingkar Selatan Kp. Koleberes Rt. 03/17 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di Toko / SP (stok poin) Lingkar Selatan (8F52) dan Jl. Surya Kencana Kota Sukabumi dan Bahwa PT.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER TRIJAYA LESTARI Cabang Kota Sukabumi, perusahaan tersebut bergerak dibidang Retail / menjual prodak barang dagangan seperti Roko, Mie Instan, kopi, permen, pasta gigi, makanan ringan, minuman, deterjen dan beras ;

- Bahwa benar yang melakukan audit perihal penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa BERRY RUGARA tersebut, dilakukan oleh saksi UJANG YAYAN sebagai Staf Operation IC PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI Cabang Kota Sukabumi ;
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah terdakwa BERRY RUGARA sebagai Kepala toko di Jl. Lingkar Selatan Kampung Koleberes Rt. 03/17 Kel Dayeuh Luhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di Toko / SP (stok poin) Lingkar Selatan (8F52);
- Bahwa benar jabatan terdakwa BERRY RUGARA tersebut, sebagai kepala toko/gudang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran barang DC /gudang Induk Bogor dan Cianjur dan membawahi MRO (Member Relation Officer);
- Bahwa benar yang telah digelapkan oleh terdakwa BERRY RUGARA tersebut adalah barang yang dijual kepada konsumen tanpa ada struk pengeluaran barang, dan yang telah dirugikan adalah pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI;
- Bahwa benar terdakwa BERRY RUGARA tersebut melakukan penggelapan barang milik perusahaan tersebut dengan cara menjual barang kepada konsumen/pembeli baik dilakukan secara langsung dan ada sebagian dititipkan melalui sales, akan tetapi penjualan barang tersebut tanpa di lengkapi struk pengeluaran barang dari toko/gudang ;
- Bahwa benar setahu saksi saat terdakwa BERRY RUGARA menjual barang milik perusahaan ketoko, warung ataupun grosir namun pihak perusahaan belum melakukan kroscek kepada toko-toko atas penjualan barang milik perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa BERRY RUGARA;
- Bahwa benar sesuai data atau faktur yang ada dikantor PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI Cabang Cianjur wilayah Kota Sukabumi bahwa terdakwa BERRY RUGARA melakukan penggelapan barang tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan diketahui sejak hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, secara rincinya terlapor tidak mengetahui karena terdakwa BERRY RUGARA melakukan perbuatan tersebut tanpa dilakukan pembuatan struk/tranterlapor di data server atau computer;
- Bahwa benar aturan penjualan produk berupa milik PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI Cabang Cianjur wilayah Kota Sukabumi tersebut dengan cara awalnya pemesanan lewat online dengan aplikasi "Aksesmu" melalui bagian

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



packing kemudian ditranleraporkan setelah itu diantar oleh MRO atau delivery oleh sales kepada toko atau warung yang memesan;

- Bahwa benar proses pembayarannya dilakukan sesuai dengan pesanan dan diterima dari konsumen oleh MRO atau Delivery atau sales kemudian disetorkan kepada terdakwa BERRY RUGARA selaku kepala toko/gudang;
- Bahwa benar sesuai hasil audit perusahaan bahwa kerugian PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI Cabang Cianjur wilayah Kota Sukabumi, akibat adanya penggelapan barang yang dilakukan oleh terdakwa BERRY RUGARA sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. HANDRI SUDRAJAT bin ARIS RUSWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan penggelapan distock point gudang atau toko Lingkar Selatan adalah terdakwa. BERRY RUGARA;
- Bahwa benar saksi mengetahui peridistock point gudang atau toko Lingkar Selatan adalah dari hasil stock opname yang dilakukan oleh saksi YUDI SUNARDI, saksi ABDUL AZIZ, saksi RAMDAN dengan terdakwa. BERRY RUGARA dan pada saat itu saksi sedang berada di tempat stock point maka saksi juga menyaksikan dan mengetahui.
- Bahwa benar PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI stock point lingkar selatan Kp. Koleberes RT.003/017 Kel. Dayeuh luhur Kec. Warudoyong Sukabumi adalah perusahaan bergerak dibidang retail grosir yang berada di Sukabumi adalah distribusi khusus untuk memenuhi kebutuhan warung-warung yang pendistribusiannya adalah kedaerah terdekat dengan stock point tersebut.
- Bahwa benar yang dimaksud stock point lingkar selatan Kp. Koleberes RT.003/017 Kel. Dayeuh luhur Kec. Warudoyong Sukabumi adalah gudang atau toko retail dimana untuk penyimpanan barang-barang yang untuk disalurkan member binaan-binaan stock point tersebut dan cara kerja di stock point tersebut yaitu dengan cara awalnya warung-warung atau toko member binaan-binaan stock point memesan barang yang dibutuhkan secara online melalui aplikasi yang bernama "AKSESMU" kemudian pesanan warung atau toko tersebut secara otomatis tersambung kepada stock point maka tim yang berada di stock point merespon pesanan tersebut dan menyiapkan barang-barang yang sudah dipesan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi “AKSESMU” dan kemudian pesanan tersebut dibuatkan struk pembayaran setelah itu tim mengantar barang pesanan tersebut ketoko atau warung yang sebelumnya telah memesan dan memberikan struk harga dari pesanan barang tersebut dan toko membayar pesanan sesuai struk tersebut dan sampai disana sistem jual beli selesai;

- Bahwa benar didalam gudang stock point lingkaran selatan Sukabumi tersebut ada 9 (sembilan) orang dengan bagian-bagian: 1 (satu) Orang bagian kepala toko atau gudang, 1 (satu) Orang bagian Akuisisi yaitu bertugas mencari member toko atau warung baru; 5 (lima) Orang bagian Member Relation Officer Take Order bertugas mengunjungi pelanggan untuk order barang sesuai dengan kebutuhan. dan 2 (dua) Orang bagian delivery order bertugas untuk mengantar pesanan barang-barang ke toko atau warung yang telah memesan sebelumnya melalui aplikasi “AKSESMU”;
- Bahwa benar barang-barang yang dijual di gudang PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI stock point lingkaran selatan adalah diantaranya adalah; rokok berbagai merk, makanan ringan berbagai merk, sembako, air mineral berbagai merk, soft drink dan lain-lain barang-barang yang dapat dijual kembali;
- Bahwa benar Saksi bekerja di kantor pusat perusahaan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI di stock point gudang atau toko Lingkaran Selatan Sukabumi jabatan saksi di perusahaan tersebut adalah Member Relation Officer Taking Order (MRO TO) tugasnya adalah kunjungan ke warung-warung atau toko untuk menawarkan barang yang sedang promo, kemudian apabila ada warung atau toko yang memesan maka diorder dengancara melalui aplikasi tersambung ke server kemudian diproses oleh gudang dan setelah itu diantar oleh Member Relation Officer Delivery Order (MRO DO) dan tugas saksi selesai dan melakukan kunjungan-kunjungan lagi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa. BERRY RUGARA adalah Chief Of Stock Point (COSP) pada tempat saksi bekerja dan saksi adalah bawahan dari terdakwa. BERRY RUGARA;
- Bahwa benar terdakwa. BERRY RUGARA melakukan penggelapan dengan cara mengambil barang-barang di stock point lingkaran selatan Sukabumi tersebut dengan cara membawa secara langsung barang – barang yang diambil dari gudang stock point lingkaran selatan tanpa dilakukan cetakan struk terlebih dahulu jadi artinya barang tersebut keluar tanpa adanya pembeli dari aplikasi “AKSESMU” yang mana penjualan atau barang keluar secara prosedur adalah melalui aplikasi adanya pembelian

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warung atau toko-toko yang memesan sebelumnya namun oleh terdakwa. BERRY RUGARA dibawa begitu saja dan pernah menyuruh saksi untuk menginput seolah-olah ada barang yang terjual yaitu menjual barang-barang rokok berbagai macam merk sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi tidak mengetahui akan dijual kemana fisik dari barang berupa rokok berbagai merk tersebut dijual karena saat itu saksi hanya disuruh untuk menginputkan saja kedalam aplikasi sales saksi dan barang berupa rokok tersebut tidak tahu dijual kemana.

- Bahwa benar standard prosedur yang saksi lakukan dalam hal menjualkan barang ke warung/toko yaitu saksi sebagai Member Relation Officer Taking Order (MRO TO) saat saksi keluar stock point maka saksi kunjungan ke warung atau toko yang sudah menjadi member di aplikasi "AKSESMU" milik PT. Sumber Trijaya Lestari dan saat kunjungan ke warung atau toko tersebut saksi menawarkan produk barang-barang yang sedang promo dan menanyakan soal sekitar perbelanjaan saja maka apabila warung atau toko hendak memesan produk barang maka saat itu saksi bantu untuk memesan di aplikasi "AKSESMU" dalam handphone android milik warung atau toko tersebut dan dipersiapkan oleh stock point dan setelah itu selesai tugas prosedur saksi.
- Bahwa benar terdakwa. BERRY RUGARA pernah menyuruh kepada saksi untuk melakukan penjualan barang-barang di stock point berupa rokok yaitu dengan cara diinput kedalam aplikasi "AKSESMU" milik saksi pada android sehingga seolah-olah dalam server stock point ada yang membeli atau memesan barang rokok tersebut, namun dalam kenyataan hal tersebut hanya suruhan terdakwa. BERRY RUGARA saja dan saksi tidak mengetahui dijual kemana rokok tersebut sebenarnya ;
- Bahwa benar sudah tiga kali terdakwa. BERRY RUGARA menyuruh kepada saksi untuk melakukan input barang yang seolah-olah memesan barang tersebut dan barang-barang tersebut adalah rokok merk Djarum Coklat sebanyak 1 (satu) ball/200 (dua ratus) pcs dan rokok merk Djarum Super sebanyak 2 (dua) masing-masing yaitu 1 (satu) ball/200 (dua ratus) pcs dan rokok Djarum Super sebanyak 1 (satu) ball/200 (dua ratus) pcs.
- Bahwa benar terdakwa. BERRY RUGARA saat menyuruh saksi untuk melakukan input barang-barang di stock point yang seolah-olah benar memesan yang mana padahal tanpa benar dikirim ke warung atau toko tersebut sehingga menyalahi aturan atau tidak sesuai prosedur berupa rokok djarum super dan rokok djarum coklat tersebut yaitu saksi lupa tepat hari dan tanggal namun pada bulan Mei 2022.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rokok djarum super sebanyak 2 (dua) ball/400 (empat ratus) pcs dan 1 (satu) ball/200 (dua ratus) pcs tersebut pada bulan Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib saksi input ke toko grosir milik/ nama toko NINIK sdri. NINIK alamat Lamping Citamiang Sukabumi dan toko grosir milik sdr. AHMAD ANSORI/ nama toko LONDON di daerah Baros Sukabumi tepatnya didepan BPR Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menginput kepada kedua toko grosir tersebut adalah arahan dari terdakwa. BERRY RUGARA melalui sambungan handphone agar menginput kepada kedua toko tersebut diatas;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saat itu terdakwa. BERRY RUGARA menyuruh saksi melakukan hal tersebut yaitu menginputkan untuk jual seolah-olah ke warung atau toko yang diarahkan oleh terdakwa. BERRY RUGARA sendiri melalui handphone yang mana diketahui padahal barang rokok tersebut tidak sampai ke toko NINIK dan toko LONDON;
- Bahwa benar barang-barang yang diinput atas arahan terdakwa. BERRY RUGARA tersebut yaitu Rokok djarum super sebanyak 2 (dua) ball/400 (empat ratus) pcs dan 1 (satu) ball/200 (dua ratus) pcs tersebut pada bulan Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib ke toko grosir milik/ nama toko NINIK sdri. NINIK alamat Lamping Citamiang Sukabumi dan toko grosir milik sdr. AHMAD ANSORI/ nama toko LONDON di daerah Baros Sukabumi tepatnya didepan BPR Sukabumi tidak dikirim jadi hanya input saja dan tidak tahu dijual kemana sebenarnya oleh terdakwa BERRY RUGARA;
- Bahwa benar tidak benar hal tersebut karena yang sebenarnya dan seharusnya sesuai prosedur adalah saat benar dipesan input atas nama toko tersebut, maka seharusnya dikirim ketoko pemesan tersebut bukan hanya atas nama saja;
- Bahwa benar atas adanya kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya menurut Terdakwa saat stok opname tanggal 13 Mei 2022 selisihnya dari rokok sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan dari tanggal 14 sampai 18 Mei 2022 Terdakwa sakit.

3. **ARIS MULYANA bin YAYAN MULYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. BERRY RUGARA tersebut, saksi ketahui pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib di stock point lingkaran selatan Kp. Koleberes RT.003/017 Kel. Dayeuh luhur Kec. Warudoyong Sukabumi PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI;
- Bahwa benar saksi bisa mengetahui adanya Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa. BERRY RUGARA distock point gudang atau toko Lingkaran Selatan adalah dari hasil stock opname yang dilakukan oleh saksi sdr. YUDI SUNARDI, saksi ANDRI SUDRAJAT, saksi RAMDAN dengan terdakwa BERRY RUGARA dan pada saat itu saksi sedang berada ditempat stock point, maka saksi juga menyaksikan dan mengetahui;
- Bahwa benar PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI stock point lingkaran selatan Kp. Koleberes RT.003/017 Kel. Dayeuh luhur Kec. Warudoyong Sukabumi adalah perusahaan bergerak dibidang retail grosir yang berada di Sukabumi adalah distribusi khusus untuk memenuhi kebutuhan warung-warung yang pendistribusiannya adalah kedaerah terdekat dengan stock point tersebut;
- Bahwa benar yang dimaksud stock point lingkaran selatan Kp. Koleberes RT.003/017 Kel. Dayeuh luhur Kec. Warudoyong Sukabumi adalah gudang atau toko retail dimana untuk penyimpanan barang-barang yang untuk disalurkan member binaan-binaan stock point tersebut dan cara kerja di stock point tersebut yaitu dengan cara awalnya warung-warung atau toko member binaan-binaan stock point memesan barang yang dibutuhkan secara online melalui aplikasi yang bernama "AKSESMU" kemudian pesanan warung atau toko tersebut secara otomatis tersambung kepada stock point maka tim yang berada di stock point merespon pesanan tersebut dan menyiapkan barang-barang yang sudah dipesan melalui aplikasi "AKSESMU" dan kemudian pesanan tersebut dibuatkan struk pembayaran setelah itu tim mengantar barang pesanan tersebut ketoko atau warung yang sebelumnya telah memesan dan memberikan struk harga dari pesanan barang tersebut dan toko membayar pesanan sesuai struk tersebut dan sampai disana sistem jual beli selesai.
- Bahwa benar terdakwa. BERRY RUGARA melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil barang-barang di stock point lingkaran selatan Sukabumi tersebut dengan cara membawa secara langsung barang – barang yang diambil dari gudang stock point lingkaran selatan tanpa dilakukan cetakan struk terlebih dahulu jadi artinya barang tersebut keluar tanpa adanya pembeli dari aplikasi "AKSESMU" yang mana

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan atau barang keluar secara prosedur adalah melalui aplikasi adanya pembelian dari warung atau toko-toko yang memesan sebelumnya, namun oleh terdakwa. BERRY RUGARA dibawa begitu saja dan menyuruh saksi untuk menjual barang-barang rokok berbagai macam merk, kemudian setelah saksi dapat uang hasil penjualan maka uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa BERRY RUGARA untuk disetorkan namun diduga uang tidak dicetak struk sehingga tidak masuk ke server komputer.

- Bahwa benar warung atau toko-toko tidak bisa secara langsung membeli ke stock point, harus dengan cara melalui aplikasi "AKSESMU".
- Bahwa benar standard prosedur yang saksi lakukan dalam hal mengirimkan barang pesanan ke warung/toko yaitu saksi sebagai Member Relation Officer Delivery Order (MRO DO) yaitu saat saksi keluar membawa barang-barang pesanan harus membawa cetak struk sebagai tanda pertanggungjawaban saksi kepada stock point keluar barang dan juga kejelasan toko dalam hal memesan barang-barang di stock point dan setelah pesanan sudah diterima oleh warung/toko maka saksi pun menerima pembayaran atas pesanan barang-barang tersebut yang kemudian saksi setorkan kepada COSP terdakwa. BERRY RUGARA.
- Bahwa benar terdakwa BERRY RUGARA pernah menyuruh kepada saksi untuk melakukan penjualan barang-barang distock point tanpa cetak struk terlebih dahulu sehingga menyalahi aturan atau tidak sesuai prosedur.
- Bahwa benar sudah dua kali terdakwa. BERRY RUGARA menyuruh saksi untuk melakukan penjualan barang-barang distock point tanpa cetak struk terlebih dahulu, sehingga menyalahi aturan atau tidak sesuai prosedur dan barang-barang tersebut adalah rokok merk Djarum Super sebanyak 2 (dua) ball/400 (empat ratus) pcs dan rokok Gudang garam filter sebanyak 2 (dua) ball/400 (empat ratus) pcs.
- Bahwa benar terdakwa BERRY RUGARA saat menyuruh saksi untuk melakukan penjualan barang-barang di stock point tanpa cetak struk terlebih dahulu, sehingga menyalahi aturan atau tidak sesuai prosedur berupa rokok djarum super dan rokok gudang garam filter tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam dan Jum'at tanggal 13 Mei 2022.
- Bahwa benar rokok djarum super sebanyak 2 (dua) ball/400 (empat ratus) pcs tersebut pada hari kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi jual ke toko grosir milik/ nama toko sdr. H. IYUS Cikondang Citamiang Sukabumi, sedangkan untuk rokok Gudang garam filter sebanyak 2 (dua) ball/400 (empat ratus) pcs tersebut pada hari jum'at

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wib saksi jual ke toko grosir milik sdr. H. DEDEN/ nama toko IMAN JAYA di daerah Cikondang Citamiang Sukabumi.

- Bahwa benar cara pembayaran untuk penjualan rokok djarum super dilakukan pembayaran secara tunai atau cash sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sedangkan untuk pembayaran rokok gudang garam filter saksi tidak terima karena dilakukan secara transfer antara toko dengan terdakwa dan uang untuk penjualan rokok djarum super dilakukan pembayaran secara tunai atau cash sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) uang tersebut selanjutnya saksi berikan langsung kepada terdakwa BERRY RUGARA di stock point pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya apakah saat itu setelah uang diterima oleh terdakwa. BERRY RUGARA apakah dimasukkan atau tidak ke server penjualan untuk dilakukan cetak struk agar diketahui oleh perusahaan, namun yang jelas dari awal saat pengiriman barang-barang sudah menyalahi aturan yaitu tidak cetak struk dalam hal mengeluarkan barang.
- Bahwa benar atas adanya kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

4. UJANG YAYAN bin ELAN, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. BERRY RUGARA tersebut, saksi ketahui pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib di stock point lingkaran selatan Kp. Koleberes RT.003/017 Kel. Dayeuh luhur Kec. Warudoyong Sukabumi PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI;
- Bahwa benar PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI stock point lingkaran selatan Kp. Koleberes RT.003/017 Kel. Dayeuh luhur Kec. Warudoyong Sukabumi adalah perusahaan bergerak dibidang retail grosir yang berada di Sukabumi adalah distribusi khusus untuk memenuhi kebutuhan warung-warung yang pendistribusiannya adalah ke daerah terdekat dengan stock point tersebut.
- Bahwa benar yang dimaksud stock point lingkaran selatan Kp. Koleberes RT.003/017 Kel. Dayeuh luhur Kec. Warudoyong Sukabumi adalah gudang

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau toko retail dimana untuk penyimpanan barang-barang yang untuk disalurkan member binaan-binaan stock point tersebut dan cara kerja di stock point tersebut yaitu dengan cara awalnya warung-warung atau toko member binaan-binaan stock point memesan barang yang dibutuhkan secara online melalui aplikasi yang bernama "AKSESMU" kemudian pesanan warung atau toko tersebut secara otomatis tersambung kepada stock point maka tim yang berada di stock point merespon pesanan tersebut dan menyiapkan barang-barang yang sudah dipesan melalui aplikasi "AKSESMU" dan kemudian pesanan tersebut dibuatkan struk pembayaran setelah itu tim mengantar barang pesanan tersebut ke toko atau warung yang sebelumnya telah memesan dan memberikan struk harga dari pesanan barang tersebut dan toko membayar pesanan sesuai struk tersebut dan sampai disana sistem jual beli selesai.

- Bahwa benar didalam gudang stock point lingkaran selatan Sukabumi tersebut ada 9 (sembilan) orang dengan bagian-bagian: 1 (satu) Orang bagian kepala toko atau gudang, 1 (satu) Orang bagian Akuisisi yaitu bertugas mencari member toko atau warung baru; 5 (lima) Orang bagian Member Relation Officer Take Order bertugas mengunjungi pelanggan untuk order barang sesuai dengan kebutuhan dan 2 (dua) Orang bagian delivery order bertugas untuk mengantar pesanan barang-barang ketoko atau warung yang telah memesan sebelumnya melalui aplikasi "AKSESMU";
- Bahwa benar saksi bekerja di kantor pusat perusahaan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI di Cabang Bogor jabatan saksi di perusahaan tersebut adalah inventory control (IC) tugasnya adalah mengontrol, memeriksa atau mencocokkan kondisi barang yang ada di toko dengan data di server perusahaan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI diseluruh cabang area Bandung 1, Bandung 2 dan Cianjur;
- Bahwa benar saksi ditugaskan di cabang Sukabumi adalah karena adanya laporan melalui telepon dari manager cabang Bogor perihal adanya kasus penggelapan barang di gudang stock point lingkaran selatan Sukabumi yang dilakukan oleh kepala gudang atau toko stock point terdakwa. BERRY RUGARA, kemudian saksi ditugaskan untuk memastikan, memeriksa dan atau mengecek kebenaran atau tidaknya penggelapan tersebut selain itu juga memastikan tidak terjadi di area cabang lain.
- Bahwa benar setelah adanya audit di stock point lingkaran selatan ditemukan ternyata barang terjadi banyak selisih antara PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI fisik dengan data server.
- Bahwa benar mencetak dulu data barang di server kemudian mencari barang di stock point tersebut dan apabila terjadi selisih maka itu tanggung

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dari stock point tersebut, maka tim inventory control (IC) memastikan ada selisih di stock point tersebut.

- Bahwa benar ada revisi kesalahan input data maka akan dilakukan revisi sebanyak dua kali, namun dalam kasus ini tidak ada kesalahan input data karena langsung barang dicocokkan antar fisik barang yang ada ditoko dengan data yang diserver sesuai dengan data yang ada di stock point.
- Bahwa benar yang menjadi korban perusahaan PT. Tirtakencana Tatawarna cabang Sukabumi Jl. Raya Cibolang no.34 Ds. Cibolangkaler Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa. BERRY RUGARA melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil barang-barang di stock point lingkaran selatan Sukabumi tersebut dengancara membawa secara langsung barang – barang yang diambil dari gudang stock point lingkaran selatan tanpa dilakukan cetakan struk terlebih dahulu jadi artinya barang tersebut keluar tanpa adanya pembeli dari aplikasi “AKSESMU” yang mana penjualan atau barang keluar secara prosedur adalah melalui aplikasi adanya pembelian dari warung atau toko-toko yang memesan sebelumnya namun oleh terdakwa. BERRY RUGARA dibawa begitu saja dan diduga dijual dengan cara tanpa prosedur.
- Bahwa saksi mencetak data dari server kemudian mencocokkan dengan fisik barang yang ada ditoko dan didapatkan selisih, seperti berikut :
 - Rokok Djarum super MLD Black 16 didata server stock awal sebanyak 5315 (lima ribu tiga ratus lima belas) distock fisik hanya ada 15 (lima belas) selisih atau yang tidak ada yaitu 5300 (lima ribu tiga ratus).
 - Rokok Gudang Garam Surya (PB) 16 didata server stock awal sebanyak 3236 (tiga ribu dua ratus tiga puluh enam) distock fisik hanya ada 1436 (seribu empat ratus tiga puluh enam) selisih atau yang tidak ada sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) pcs.
 - Rokok Esse Change double 20 didata server stock awal sebanyak 1619 (seribu enam ratus sembilan belas) distock fisik hanya ada 249 (dua ratus empat puluh sembilan) selisih atau yang tidak ada sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) pcs.
 - Rokok Dji Sam Su magnum mild 16 didata server stock awal sebanyak 2422 (dua ribu empat ratus dua puluh dua) distock fisik hanya ada 1822 (seribu delapan ratus dua puluh dua) selisih atau yang tidak ada sebanyak 600 (enam ratus) pcs.
 - Rokok Djarum coklat 12 didata server stock awal sebanyak 858 (delapan ratus lima puluh delapan) distock fisik hanya ada 68 (enam puluh

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) selisih atau yang tidak ada sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pcs.

- Rokok GG filter merah 12 didata server stock awal sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) distock fisik hanya ada 0 (nol) selisih atau yang tidak ada sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) pcs.
- Rokok Sampoerna merah 16 didata server stock awal sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) distock fisik hanya ada 192 (seratus sembilan puluh dua) selisih atau yang tidak ada sebanyak 100 (seratus) pcs.
- Bearbrand ori can 189 ml didata server stock awal sebanyak 6570 (enam ribu lima ratus tujuh puluh) distock fisik hanya ada 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) selisih atau barang yang tidak ada sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) kaleng.
- Downy Sunrise 12x11 ml didata server stock awal sebanyak 1122 (seribu dua ratus dua puluh dua) distock fisik hanya ada 822 (delapan ratus dua puluh dua) selisih atau barang yang tidak ada sebanyak 300 (tiga ratus) renceng @10 sachet.
- Downy floral pink 12x10 ml didata server stock awal sebanyak 1419 (seribu empat ratus sembilan belas) distock fisik hanya ada 1119 (seribu seratus sembilan belas) selisih atau barang yang tidak ada sebanyak 300 (tiga ratus) renceng @10 sachet.
- Molto AIU blue new 12x10 ml didata server stock awal sebanyak 881 (delapan ratus delapan puluh satu) distock fisik hanya ada 671 (enam ratus tujuh puluh satu) selisih atau barang yang tidak ada sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) renceng @10 sachet.
- Downy sunrise sac 12x20 ml didata server stock awal sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) distock fisik hanya ada 101 (seratus satu) selisih atau barang yang tidak ada sebanyak 60 (enam puluh) pcs.
- Molto Aio pink new 12x10 ml didata server stock awal sebanyak 908 (sembilan ratus delapan) distock fisik hanya ada 818 (delapan ratus delapan belas) selisih atau barang yang tidak ada sebanyak 90 (sembilan puluh) renceng @10 sachet.
- Sunsilk shampo black shine 12x9 ml didata server stock awal sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) distock fisik hanya ada 340 (tiga ratus empat puluh) selisih atau barang yang tidak ada sebanyak 40 renceng @10 sachet.
- Sunsilk shampo soft and smooth 12x9 ml didata server stock awal sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) distock fisik hanya ada 515

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima belas) selisih atau barang yang tidak ada sebanyak 10 renceng @10 sachet.

- Teh gelas ori cup 24x160 ml didata server stock awal sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) distock fisik hanya ada 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) selisih atau barang yang tidak ada sebanyak 1 (satu) karton @24 pcs.
- Mie sedap mie ayam bawang 70 gram didata server stock awal sebanyak 1563 (seribu lima ratus enam puluh tiga) distock fisik hanya ada 1548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) selisih atau barang yang tidak ada sebanyak 15 (lima belas) bungkus.
- Chitato sapi panggang 68 gram didata server stock awal sebanyak 28 (dua puluh delapan) distock fisik hanya ada 25 (dua puluh lima) selisih atau barang yang tidak ada sebanyak 3 (tiga) pcs.
- Bahwa benar barang-barang tersebut dikirim atau pengiriman dari distributor centre Cianjur PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
- Bahwa benar cara memesan barang tersebut adalah dengan cara estimasi dari tim toko stock point lewat manager Cianjur berdasarkan estimasi hitungan penjualan atau histori penjualan sebulan sebelumnya untuk kebutuhan penjualan.
- Bahwa benar ada yaitu lembaran faktur sebagai tanda bukti bahwa stock point telah menerima barang dari distributor centre Cianjur PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
- Bahwa benar bukti untuk toko-toko yang sudah melunasi membayar tunai adalah struk asli dan stock point mendapatkan uang tunai hasil pembayaran toko atau warung yang telah memesan barang melalui aplikasi "AKSESUMU"
- Bahwa benar faktur 2 (dua) rangkap warna putih dan warna cream untuk stock point bahwa telah menerima barang pesanan dari distributor centre Cianjur PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
- Bahwa benar Surat jalan hanya tanda tangan saja kemudian kembali lagi kepada supir pengirim barang distributor centre Cianjur PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa benar benar faktur tersebut yang diperlihatkan yang adalah dikeluarkan oleh distributor centre Cianjur PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. untuk stock point lingkaran Sukabumi, faktur tersebut yang sebagai bukti, bahwa barang-barang tersebut dalam faktur sebagian telah diambil oleh diduga pelaku tersangka di stock point lingkaran Sukabumi.
- Bahwa benar pihak dari area koordinator sebagai penanggungjawab area saksi sdr. YUDI SUNARDI saat itu menyambangi terdakwa BERRY RUGARA dan meminta pertanggungjawaban atas adanya kejadian tersebut

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dikonfirmasi ternyata benar terdakwa. BERRY RUGARA yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seizin atau prosedur yang berlaku atas perusahaan PT. Sumber Trijaya Lestari dan akan hal tersebut maka saksi sdr. YUDI SUNARDI melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan dan ke kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa BERRY RUGARA dalam hal menjual atau mengeluarkan barang atau mengambil barang tersebut diatas dari gudang stock point Lingkar Selatan Sukabumi tanpa izin dari PT. Sumber Trijaya Lesatri atau atasan langsung area koordinator saksi sdr. YUDI SUNARDI.
- Bahwa benar kerugian yang dialami atas adanya kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

1. **ANDRI AGUSTIAN bin MUHAMMAD ATANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. BERRY RUGARA.
- Bahwa benar penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. BERRY RUGARA tersebut, saksi ketahui pada hari senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Raya Sukabumi Cianjur Ds. Bunisari Kec. Warungkondang Cianjur tepatnya kantor PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA dan saksi mengetahui dari pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI yaitu saksi YUDI SUNARDI memberitahukan telah adanya kejadian pengggelapan dengan cara diambil langsung beberapa item barang didalam gudang atau toko tanpa prosedur oleh kepala toko atau gudang stock point lingkar selatan.
- Bahwa benar PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI stock point lingkar selatan Kp. Koleberes RT.003/017 Kel. Dayeuh luhur Kec. Warudoyong Sukabumi adalah perusahaan bergerak dibidang retail grosir yang berada di Sukabumi adalah distribusi khusus untuk memenuhi kebutuhan warung-warung yang pendistribusiannya adalah kedaerah terdekat dengan stock point tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di kantor pusat perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya di Cabang Cianjur jabatan saksi di perusahaan tersebut adalah administrasi tugasnya adalah pembuatan faktur pesanan barang.
- Bahwa benar saksi membuat atau mengeluarkan faktur tersebut dari atas dasar pesanan dengan estimasi PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI.
- Bahwa benar PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI memesan barang kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA dengan cara awalnya memesan melalui email kemudian diproses penyiapan barang dan dibuatkan faktur sesuai pesanan dan setelah itu dilakukan pengiriman barang ke toko-toko PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI.
- Bahwa benar ada yaitu lembaran faktur sebagai tanda bukti, bahwa stock point telah menerima barang dari distributor centre Cianjur PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
- Bahwa benar faktur tersebut yang adalah dikeluarkan oleh distributor centre Cianjur PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. untuk stock point lingkaran selatan Sukabumi, faktur tersebut yang sebagai bukti bahwa barang-barang tersebut dalam faktur sebagian telah diambil oleh terdakwa. BERRY RUGARA di stock point lingkaran selatan Sukabumi.
- Bahwa benar kerugian pihak perusahaan sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

6. DEDEN HERMAWAN bin SUKRIA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. BERRY RUGARA.
- Bahwa benar kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. BERRY RUGARA tersebut, saksi ketahui pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib di stock point lingkaran selatan Kp. Koleberes RT.003/017 Kel. Dayeuh luhur Kec. Warudoyong Sukabumi PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI.
- Bahwa benar PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI stock point lingkaran selatan Kp. Koleberes RT.003/017 Kel. Dayeuh luhur Kec. Warudoyong Sukabumi adalah perusahaan bergerak dibidang retail grosir yang berada di Sukabumi adalah distribusi khusus untuk memenuhi kebutuhan warung-warung yang pendistribusiannya adalah ke daerah terdekat dengan stock point tersebut.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. BERRY RUGARA distock point gudang atau toko Lingkar Selatan adalah dari hasil stock opname yang dilakukan oleh saksi YUDI SUNARDI, saksi ANDRI SUDRAJAT, saksi. RAMDAN dengan terdakwa BERRY RUGARA dan pada saat itu saksi sedang berada di tempat stock point maka saksi juga menyaksikan dan mengetahui.
- Bahwa benar saksi bekerja di kantor pusat perusahaan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI distock point gudang atau toko Lingkar Selatan Sukabumi jabatan saksi di perusahaan tersebut adalah Member Relation Officer Taking Order (MRO TO) tugasnya adalah kunjungan kewarung-warung atau toko untuk menawarkan barang yang sedang promo, kemudian apabila ada warung atau toko yang memesan maka diorder dengan cara melalui aplikasi tersambung ke server, kemudian diproses oleh gudang dan setelah itu diantar oleh Member Relation Officer Delivery Order (MRO DO) dan tugas saksi selesai dan melakukan kunjungan-kunjungan lagi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah Chief Of Stock Point (COSP) pada tempat saksi bekerja dan saksi adalah bawahan dari terdakwa BERRY RUGARA.
- Bahwa benar terdakwa BERRY RUGARA melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil barang-barang distock point lingkar selatan Sukabumi tersebut dengan cara membawa secara langsung barang – barang yang diambil dari gudang stock point lingkar selatan tanpa dilakukan cetakan struk terlebih dahulu jadi artinya barang tersebut keluar tanpa adanya pembeli dari aplikasi “AKSESMU” yang mana penjualan atau barang keluar secara prosedur adalah melalui aplikasi adanya pembelian dari warung atau toko-toko yang memesan sebelumnya, namun oleh terdakwa. BERRY RUGARA dibawa begitu saja dan menyuruh saksi untuk menjual barang-barang rokok berbagai macam merk, kemudian setelah saksi dapat uang hasil penjualan maka uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa. BERRY RUGARA untuk disetorkan, namun diduga uang tidak dicetak struk sehingga tidak masuk keserver komputer.
- Bahwa benar tidak bisa warung memesan offline, jadi warung atau toko-toko tidak bisa secara langsung membeli ke stock point, harus dengan cara melalui aplikasi “AKSESMU” di smart phone;
- Bahwa benar jadi standard prosedur yang saksi lakukan dalam hal menjualkan barang kewarung/toko yaitu saksi sebagai Member Relation Officer Taking Order (MRO TO) saat saksi keluar stock point maka saksi kunjungan kewarung atau toko yang sudah menjadi member diaplikasi “AKSESMU” milik PT. Sumber Trijaya Lestari dan saat kunjungan kewarung

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau toko tersebut saksi menawarkan produk barang-barang yang sedang promo dan menanyakan soal sekitar perbelanjaan saja maka apabila warung atau toko hendak memesan produk barang maka saat itu saksi bantu untuk memesan di aplikasi "AKSESMU" dalam handphone android milik warung atau toko tersebut dan dipersiapkan oleh stock point dan setelah itu selesai tugas prosedur saksi.

- Bahwa benar terdakwa. BERRY RUGARA pernah menyuruh kepada saksi untuk melakukan penjualan barang-barang distock point tanpa cetak struk terlebih dahulu sehingga menyalahi aturan atau tidak sesuai prosedur.
- Bahwa benar sudah sering kali terdakwa. BERRY RUGARA menyuruh kepada saksi untuk melakukan penjualan barang-barang di stock point tanpa cetak struk terlebih dahulu sehingga menyalahi aturan atau tidak sesuai prosedur dan saat terakhir saksi ingat melakukan penjualan barang-barang tersebut adalah rokok merk Djarum MLD sebanyak 16 (enam belas) bal/1600 (seribu enam ratus) pcs ke toko H. ENJANG.
- Bahwa benar terdakwa. BERRY RUGARA saat menyuruh saksi untuk melakukan penjualan barang-barang di stock point tanpa cetak struk terlebih dahulu sehingga menyalahi aturan atau tidak sesuai prosedur berupa rokok djarum MLD tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira jam sekira jam 10.00 Wib.
- Bahwa benar rokok djarum MLD sebanyak 16 (enam belas) ball/1600 (seribu enam ratus) pcs tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi jual ke toko grosir milik/ nama toko sdr. H. ENJANG Begeg Citamiang Sukabumi, dan saksi menjual kepada toko grosir tersebut adalah arahan dari terdakwa. BERRY RUGARA saat distock point agar menjual kepada kedua toko tersebut diatas, saat itu terdakwa. BERRY RUGARA pun menyusul ke toko H. ENJANG dengan sambil membawa barang rokok djarum MLD sebanyak 16 (enam belas) bal dan kemudian saksi transaksi dengan H. ENJANG kemudian setelah menerima uang saksi langsung berikan uang setoran tersebut kepada terdakwa. BERRY RUGARA di toko H. ENJANG.
- Bahwa benar cara pembayaran untuk penjualan rokok djarum MLD dilakukan pembayaran secara tunai atau cash sebesar Rp 39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan sdr. H. ENJANG dan setelah itu saksi berikan langsung kepada terdakwa BERRY RUGARA di toko H. ENJANG karena saat itu terdakwa BERRY RUGARA yang mengantarkan barang rokok djarum MLD sebanyak 16 (enam belas) bal tersebut.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian perusahaan sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

7. **H. DEDED SAEPULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. BERRY RUGARA.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi baru diketahui pada hari Selasa tanggal 27 bulan September 2022 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Lio Santa No.11 RT. 01/ 01 Kel. Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabumi tepatnya dirumah/toko milik saksi pada saat pihak dari kantor PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi datang menanyakan perihal konfirmasi/tagihan faktur atas toko saksi toko H. Deden.
- Bahwa benar perihal konfirmasi/tagihan faktur atas nama toko H. Deden yang mana saat itu pihak PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi menanyakan perihal pengiriman barang oleh sdr. ARIS MULYANA sebagai Delivery Order PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi berupa rokok merk gudang garam filter sebanyak 2 (dua) bal/ 400 pieces (bungkus) dan saat itu sudah saksi bayar kepada saksi ARIS MULYANA sebesar Rp 7.830.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat itu pihak dari PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi hanya menanyakan saja perihal pengiriman 2 (dua) bal/ 400 (empat ratus) pieces/ bungkus yang dikirim ke toko saksi dan saat itu saksi ARIS MULYANA yang mengirim pada hari jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pagi hari kemudian pada sore hari saksi bayarkan kepada saksi ARIS MULYANA dan saat itu saksi ARIS MULYANA menagih pembayaran rokok tersebut bersama dengan terdakwa. BERRY RUGARA.
- Bahwa benar saksi benarkan saat itu pihak PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi mengorder kepada saksi rokok tersebut, namun saat itu tidak ada bon atau faktur yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa benar awalnya pada saat itu pihak PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi menawarkan rokok kepada toko saksi, kemudian saksi memesan dua bal/ empat ratus bungkus rokok gudang garam filter dan langsung diantar oleh saksi ARIS MULYANA namun tidak diberikan bon atau faktur oleh saksi ARIS MULYANA dan setelah itu sore hari saksi bayarkan rokok

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



tersebut sebesar Rp 7.830.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIS MULYANA dan saat itu juga ada terdakwa. BERRY RUGARA menunggu depan toko.

- Bahwa benar saat setelah barang pesanan datang dari PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi ke toko saksi maka saat itu saksi tidak langsung melakukan pembayaran dan melakukan pembayaran pada saat sore harinya langsung pada hari itu juga.;
- Bahwa benar saat itu saksi melakukan pembayaran untuk dua ball rokok gudang garam filter, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, jumlah tagihan Rp 7.830.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara tunai kepada saksi ARIS MULYANA bersama dengan tersangka saat itu menunggu didepan toko.
- Bahwa benar saat itu saksi berikan uang tersebut kepada saksi ARIS MULYANA sebagai Delivery order PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi yang melakukan penagihan kepada saksi.
- Bahwa benar saat saksi tidak melakukan pembayaran dan telah terima barang dari PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi saat itu saksi tidak menerima lembar kertas apa-apa baik bon atau lembar faktur.
- Bahwa benar apabila saksi telah melakukan pelunasan pembayaran orderan barang maka saksi pun juga tidak terima tanda lembar apa-apa.
- Bahwa benar, surat pernyataan tersebut saksi buat dengan sebenar-benarnya dimana Inti isi dari surat pernyataan tersebut adalah "menyatakan bahwa saksi telah melakukan pelunasan pembayaran barang orderan dari PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi dengan bukti pernyataan tersebut, barang dua bal rokok gudang garam filter, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, jumlah tagihan Rp 7.830.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan tunai atau cash" seperti itulah inti dari isi surat pernyataan dari toko dengan pemilik saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi berhubungan dengan terdakwa BERRY RUGARA dari sekira tahun lalu yaitu tahun 2021 sampai 2022.
- Bahwa benar terdakwa. BERRY RUGARA pun sebelumnya pernah menawarkan rokok-rokok atau brang-barang lain sebelumnya sebelum ini dan saksi lupa apa saja dan kapan saja melakukan pembelian barang-barang tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **H. ENJANG SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan,sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. BERRY RUGARA.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi baru diketahui pada hari Selasa tanggal 27 bulan September 2022 sekira jam 13.00 Wib di Begeg RT. 02/02 Kel. Sudajaya hilir Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya dirumah/toko saksi pada saat pihak dari kantor PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi datang menanyakan perihal konfirmasi atau tagihan faktur atas toko saksi.
- Bahwa benar perihal konfirmasi/tagihan faktur atas nama toko saksi yang mana saat itu pihak PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi menanyakan perihal pengiriman barang oleh saksi DEDED HERMAWAN sebagai Delivery Order PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi berupa rokok merk Djarum MLD sebanyak 16 (enam belas) bal/ 3200 pieces (bungkus) dan saat itu sudah saya bayar kepada saksi DEDED HERMAWAN sebesar Rp 39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat itu pihak dari PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi hanya menanyakan saja perihal pengiriman 16 (enam belas) bal/ 3200 (tiga ribu dua ratus) pieces/ bungkus yang dikirim ke toko saksi dan saat itu saksi DEDED HERMAWAN yang mengirim pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pagi hari kemudian saksi bayarkan kepada saksi DEDED HERMAWAN.
- Bawa benar saat itu pihak PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi mengorder kepada saksi rokok tersebut namun saat itu tidak ada bon atau faktur yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa benar awalnya pada saat itu pihak PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi menawarkan rokok kepada toko saksi, kemudian saksi memesan enam belas bal/ tiga ribu dua ratus bungkus rokok djarum MLD filter dan langsung diantar oleh saksi DEDED HERMAWAN namun tidak diberikan bon atau faktur oleh sdr. DEDED HERMAWAN dan setelah itu saksi bayarkan rokok tersebut sebesar Rp 39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DEDED HERMAWAN dan saat itu juga terdakwa. BERRY RUGARA ada ikut ketoko saksi.
- Bahwa benar saat setelah barang pesanan datang dari PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi ke toko saksi maka saat itu saksi tidak langsung melakukan pembayaran dan melakukan pembayaran pada saat sore harinya langsung pada hari itu juga.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi melakukan pembayaran untuk enam belas ball rokok gudang garam filter, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, jumlah tagihan Rp 39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara tunai kepada saksi DEDEN HERMAWAN bersama dengan terdakwa BERRY RUGARA saat itu menunggu didepan toko.
- Bahwa benar saat itu saksi berikan uang tersebut kepada saksi DEDEN HERMAWAN sebagai Delivery order PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi yang melakukan penagihan kepada saksi.
- Bahwa benar saat saksi tidak melakukan pembayaran dan telah terima barang dari PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi saat itu saksi tidak menerima lembaran kertas apa-apa baik bon atau lembar faktur, dan apabila saksi telah melakukan pelunasan pembayaran orderan barang maka saksi pun juga tidak terima tanda lembaran apa-apa.
- Bahwa surat pernyataan tersebut saksi buat dengan sebenar-benarnya, dan Inti isi dari surat pernyataan tersebut adalah " menyatakan bahwa saksi telah melakukan pelunasan pembayaran barang orderan dari PT. Sumber Trijaya Lestari Sukabumi dengan bukti pernyataan tersebut, barang enam belas bal rokok djarum MLD filter, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, jumlah tagihan Rp 39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan tunai atau cash" seperti itulah inti dari isi surat pernyataan dari toko dengan pemilik saksi.
- Bahwa benar saksi berhubungan dengan terdakwa. BERRY RUGARA dari sekira tahun lalu yaitu tahun 2021 sampai 2022.
- Bahwa terdakwa BERRY RUGARA sebelumnya pernah menawarkan rokok-rokok atau barang-barang lain sebelumnya sebelum ini dan saksi lupa apa saja dan kapan saja melakukan pembelian barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam perusahaan sejak hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, bertempat di Kantor PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi tepatnya di Toko / SP (Stok Poin) Lingkar

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan (8F52) yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Koleberes Rt. 003 Rw. 017 Kelurahan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang Retail / menjual prodak barang dagangan seperti Roko, Mie Instan, kopi, permen, pasta gigi, makanan ringan, minuman, deterjen dan beras, yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Koleberes Rt. 003/017 Kelurahan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai Chief Of Stock Point (COSP) Toko SP Lingkar Selatan (8F52) berdasarkan Surat Keterangan (SK) Nomor : 0394/SKET/STL/TGR/V/2022 tertanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI, dengan gaji/upah yang terdakwa terima dengan adanya hubungan kerja tersebut sebesar Rp 5.794.266,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) per bulan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa, yaitu :
 - Mengkoordinir tim bawahannya
 - Melakukan transaksi di Toko Stock Point
 - Menentukan pembagian Area Coverage Stock Point
 - Berkoordinasi dengan tim dalam proses penerimaan dan penagahan barang serta administrasi Toko Stock Point
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan Stock Opname
 - Melakukan proses penyetoran uang hasil penjualan
 - Berkoordinasi dengan tim dalam hal pencegahan dan penaggulangan barang rusak dan barang hilang
 - Membuat laporan pencapaian operasional stock point.
 - Bahwa mekanisme cara kerja terdakwa di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI dengan 2 (dua) cara yaitu :

Pertama cara Online awalnya toko yang sudah mempunyai member memesan kedalam elektornik aplikasi "AKSESMU" dan menuliskan semua pesanan, kemudian masuk server dan dicetak struk pemesanan, selanjutnya pesanan toko dikirim oleh bagian Delivery order (DO) dan toko membayar dengan cara tunai/ langsung kepada bagian Delivery Order (DO) dan disetor kepada terdakwa (selaku Kepala Toko) atau dengan piutang, namun hanya dalam jangka waktu 1 (satu) hari atau 24 jam saja tidak lebih, contoh kirim siang maka sore membayar ditagih oleh bagian Take Order (TO).

Kedua cara Offline yaitu awalnya take order (TO) membawa barang-barang yang hendak dijual ke toko-toko atau warung yang belum mempunyai member, kemudian apabila ada toko atau warung yang hendak membeli barang-barang

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Take Order (TO) maka Take Order (TO) akan menginput barang-barang yang dipesan tersebut dan sesudah itu masuk keserver, selanjutnya barang yang sudah dibeli diberikan kepada warung atau toko tersebut, lalu toko membayar dengan cara tunai/ langsung kepada bagian Take Order (TO) dan disetor kepada terdakwa (selaku Kepala Toko) atau dengan piutang namun hanya dalam jangka waktu 1 (satu) hari atau 24 jam saja tidak lebih.

- Bahwa benar sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 terdakwa telah mengambil barang berupa rokok milik perusahaan secara Offline dengan cara terdakwa menyuruh karyawan bawahannya dibagian Member Relation Officer Taking Order (MRO TO) mengambil barang-barang yang akan dijual dan setelah barang dikeluarkan dari gudang/Toko Stock Point Lingkar selatan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk dijual kewarung atau toko dengan harga sesuai yang telah ditentukan Stock Point, kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan keperusahaan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian oleh terdakwa dipergunakan untuk menutupi kekurangan penjualan yang telah diambil sebelumnya dan barang – barang yang sudah dijual tersebut sebagian distruk (terdata oleh sistem dalam komputer yang servernya menyambung ke pusat) dan sebagian lagi tidak dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari ;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil dan dijual oleh terdakwa dengan jumlah dan barang berbagai merk dalam periode berdasarkan data selisih barang yang telah hilang, dengan rincian sebagai berikut :
 - Rokok Djarum super MLD Black 16 selisih sebanyak 5300 (lima ribu tiga ratus) pcs,
 - Rokok Gudang Garam Surya (PB) 16 selisih sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) pcs,
 - Rokok Esse Change double 20 selisih sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) pcs,
 - Rokok Dji Sam Su magnum mild 16 selisih sebanyak 600 (enam ratus) pcs,
 - Rokok Djarum coklat 12 selisih sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pcs,
 - Rokok GG filter merah 12 selisih sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) pcs,
 - Rokok Sampoerna merah 16 selisih sebanyak 100 (seratus) pcs,
 - Bearbrand ori can 189 ml selisih sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) kaleng,

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Downy floral pink 12x10 ml selisih sebanyak 300 (tiga ratus) renceng @10 sachet,
- Molto AIU blue new 12x10 ml selisih sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) renceng @10 sachet,
- Downy sunrise sac 12x20 ml selisih sebanyak 60 (enam puluh) pcs,
- Molto Aio pink new 12x10 ml selisih sebanyak 90 (sembilan puluh) renceng @10 sachet,
- Sunsilk shampo black shine 12x9 ml selisih sebanyak 40 renceng @10 sachet,
- Sunsilk shampo soft and smooth 12x9 ml selisih sebanyak 10 renceng @10 sachet,
- Teh gelas ori cup 24x160 ml selisih sebanyak 1 (satu) karton @24 pcs,
- Mie sedap mie ayam bawang 70 gram selisih sebanyak 15 (lima belas) bungkus,
- Chitato sapi panggang 68 gram selisih sebanyak 3 (tiga) pcs,
- Bahwa benar dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut terdakwa mendapatkan uang dengan total kurang lebih sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) milik perusahaan oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan dan perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi tempatnya bekerja serta terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan Jabatan selaku Kepala Toko di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 18 Mei 2022, setelah dilakukan Audit oleh Inventory Control (IC) pusat PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI yaitu saksi UJANG YAYAN dengan cara mencetak data dari server, selanjutnya dicocokkan dengan fisik barang yang ada ditoko yang didapatkan selisih dengan jumlah barang tersebut atau adanya barang yang hilang atau tidak sesuai dengan Stock Opname pada perusahaan, dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengakui telah menjual barang milik Perusahaan serta menggunakan uang hasil penjualannya, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin perusahaan tersebut, ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa ingin membayar kerugian PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi dengan cara dicicil, namun PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi menolaknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Faktur nomor 8F00-TE22000123, tanggal 08 Mei 2022 jenis barang rokok djarum super MLD Black 16 sebanyak 3000 (tiga ribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TE22000123, tanggal 08 Mei 2022, Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1000 (seribu) pcs; Rokok GG filter merah 12;
- Faktur nomor 8F00-TE22000123, tanggal 08 Mei 2022 sebanyak 1400 (seribu empat ratus) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22000378, tanggal 07 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 2000 (dua ribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22000844, tanggal 11 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1000 (seribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22001236, tanggal 22 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1000 (seribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22001236, tanggal 22 April 2022 jenis barang djarum super MLD Black 16 sebanyak 3000 (tiga ribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22001236, tanggal 22 April 2022 Rokok Djarum coklat 12 sebanyak 6000 (enam ribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22001301, tanggal 22 April 2022 jenis barang Rokok Dji Sam Su magnum mild 16, sebanyak 3000 (tiga ribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22001301, tanggal 22 April 2022 jenis barang Rokok Sampoerna merah 16 sebanyak 6000 (enam ribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22001573, tanggal 27 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1000 (seribu) pcs;
- Faktur nomor 2JZ1-JE22014104, tanggal 12 Mei 2022 jenis barang GG filter merah 12 sebanyak 1100 (seribu seratus) pcs;
- 1 (satu) Lembar pengangkatan karyawan sdr. BERRY RUGARA;
- 3 (tiga) Lembar slip gaji/ upah sdr. BERRY RUGARA;
- 1 (satu) Bundel hasil audit;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang Retail atau menjual prodak barang dagangan seperti Roko, Mie Instan, kopi, permen, pasta gigi, makanan ringan, minuman, deterjen dan beras, yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Koleberes Rt. 003/017 Kelurahan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dimana terdakwa bekerja sebagai Chief Of Stock Point (COSP) Toko SP Lingkar Selatan (8F52) berdasarkan Surat Keterangan (SK) Nomor : 0394/SKET/STL/TGR/V/2022 tertanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI, dengan gaji/upah yang terdakwa terima dengan adanya hubungan kerja tersebut sebesar Rp 5.794.266,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) per bulan, dengan tugas, yaitu :
 - Mengkoordinir tim bawahannya
 - Melakukan transaksi di Toko Stock Point
 - Menentukan pembagian Area Coverage Stock Point
 - Berkoordinasi dengan tim dalam proses penerimaan dan penanganan barang serta administrasi Toko Stock Point
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan Stock Opname
 - Melakukan proses penyetoran uang hasil penjualan
 - Berkoordinasi dengan tim dalam hal pencegahan dan penaggulangan barang rusak dan barang hilang
 - Membuat laporan pencapaian operasional stock point.
- Bahwa mekanisme cara kerja terdakwa di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI dengan 2 (dua) cara yaitu :

Pertama cara Online awalnya toko yang sudah mempunyai member memesan kedalam elektornik aplikasi "AKSESMU" dan menuliskan semua pesanan, kemudian masuk server dan dicetak struk pemesanan, selanjutnya pesanan toko dikirim oleh bagian Delivery order (DO) dan toko membayar dengan cara tunai/ langsung kepada bagian Delivery Order (DO) dan disetor kepada terdakwa (selaku Kepala Toko) atau dengan piutang, namun hanya dalam jangka waktu 1 (satu) hari atau 24 jam saja tidak lebih, contoh kirim siang maka sore membayar ditagih oleh bagian Take Order (TO).

Kedua cara Offline yaitu awalnya take order (TO) membawa barang-barang yang hendak dijual ke toko-toko atau warung yang belum mempunyai member, kemudian apabila ada toko atau warung yang hendak membeli barang-barang yang dibawa oleh Take Order (TO) maka Take Order (TO) akan menginput barang-barang yang dipesan tersebut dan sesudah itu masuk keserver,

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang yang sudah dibeli diberikan kepada warung atau toko tersebut, lalu toko membayar dengan cara tunai/ langsung kepada bagian Take Order (TO) dan disetor kepada terdakwa (selaku Kepala Toko) atau dengan piutang namun hanya dalam jangka waktu 1 (satu) hari atau 24 jam saja tidak lebih.

- Bahwa dengan berjalannya waktu pada saat terdakwa menjalankan tugas dan pekerjaannya diperusahaan tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari Jabatan terdakwa di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI sebagai Kepala Toko, selanjutnya dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 terdakwa, menjalankan niatnya tersebut yang diawali dengan mengambil barang berupa rokok milik perusahaan secara Offline dengan cara terdakwa menyuruh karyawan bawahannya dibagian Member Relation Officer Taking Order (MRO TO) mengambil barang-barang yang akan dijual dan setelah barang dikeluarkan dari gudang/Toko Stock Point Lingkaran selatan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk dijual kewartung atau toko dengan harga sesuai yang telah ditentukan Stock Point, kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian oleh terdakwa dipergunakan untuk menutupi kekurangan penjualan yang telah diambil sebelumnya dan barang – barang yang sudah dijual tersebut sebagian distruk (terdata oleh sistem dalam komputer yang servernya menyambung ke pusat) dan sebagian lagi tidak dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari, adapun barang-barang yang telah diambil dan dijual dengan jumlah dan berbagai merk dalam periode tersebut berdasarkan data selisih barang yang telah hilang, dengan rincian sebagai berikut :
- Rokok Djarum super MLD Black 16 selisih sebanyak 5300 (lima ribu tiga ratus) pcs,
- Rokok Gudang Garam Surya (PB) 16 selisih sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) pcs,
- Rokok Esse Change double 20 selisih sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) pcs,
- Rokok Dji Sam Su magnum mild 16 selisih sebanyak 600 (enam ratus) pcs,
- Rokok Djarum coklat 12 selisih sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pcs,
- Rokok GG filter merah 12 selisih sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) pcs,
- Rokok Sampoerna merah 16 selisih sebanyak 100 (seratus) pcs,
- Bearbrand ori can 189 ml selisih sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) kaleng,

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Downy floral pink 12x10 ml selisih sebanyak 300 (tiga ratus) renceng @10 sachet,
- Molto AIU blue new 12x10 ml selisih sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) renceng @10 sachet,
- Downy sunrise sac 12x20 ml selisih sebanyak 60 (enam puluh) pcs,
- Molto Aio pink new 12x10 ml selisih sebanyak 90 (sembilan puluh) renceng @10 sachet,
- Sunsilk shampo black shine 12x9 ml selisih sebanyak 40 renceng @10 sachet,
- Sunsilk shampo soft and smooth 12x9 ml selisih sebanyak 10 renceng @10 sachet,
- Teh gelas ori cup 24x160 ml selisih sebanyak 1 (satu) karton @24 pcs,
- Mie sedap mie ayam bawang 70 gram selisih sebanyak 15 (lima belas) bungkus,
- Chitato sapi panggang 68 gram selisih sebanyak 3 (tiga) pcs,
- Bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut terdakwa mendapatkan uang dengan total kurang lebih sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), dan uang milik perusahaan tersebut yang ada dalam penguasaan terdakwa, nyatanya oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan dan perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi tempatnya bekerja serta terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan Jabatan selaku Kepala Toko di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2022, perbuatan terdakwa diketahui setelah dilakukan Audit oleh Inventory Control (IC) pusat PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI yaitu saksi UJANG YAYAN dengan cara mencetak data dari server, selanjutnya dicocokkan dengan fisik barang yang ada ditoko yang didapatkan selisih dengan jumlah barang tersebut atau adanya barang yang hilang atau tidak sesuai dengan Stock Opname pada perusahaan, dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengakui telah menjual barang milik Perusahaan serta menggunakan uang hasil penjualannya, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin perusahaan tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi merasa dirugikan, kemudian melaporkan terdakwa kepada Pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin pihak perusahaan.
- Bahwa Terdakwa ingin membayar kerugian PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi dengan cara dicicil, namun PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi menolaknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa BERRY RUGARA Bin H. EMBEP, SH (Alm) dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** (opzet) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"memiliki dengan melawan hak"** adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"sesuatu barang"** adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"** adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sejak hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, bertempat di Kantor PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi tepatnya di Toko / SP (Stok Poin) Lingkar Selatan (8F52) yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Koleberes Rt. 003 Rw. 017 Kelurahan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu :

- ✓ Mengkoordinir tim bawahannya
- ✓ Melakukan transaksi di Toko Stock Point
- ✓ Menentukan pembagian Area Coverage Stock Point
- ✓ Berkoordinasi dengan tim dalam proses penerimaan dan penagungan barang serta administrasi Toko Stock Point
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan Stock Opname
- ✓ Melakukan proses penyetoran uang hasil penjualan
- ✓ Berkoordinasi dengan tim dalam hal pencegahan dan penaggulangan barang rusak dan barang hilang
- ✓ Membuat laporan pencapaian operasional stock point.

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme cara kerja terdakwa di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI dengan 2 (dua) cara yaitu :

Pertama cara Online awalnya toko yang sudah mempunyai member memesan kedalam elektornik aplikasi "AKSESMU" dan menuliskan semua pesanan, kemudian masuk server dan dicetak struk pemesanan, selanjutnya pesanan toko dikirim oleh bagian Delivery order (DO) dan toko membayar dengan cara tunai/ langsung kepada bagian Delivery Order (DO) dan disetor kepada terdakwa (selaku Kepala Toko) atau dengan piutang, namun hanya dalam jangka waktu 1 (satu) hari atau 24 jam saja tidak lebih, contoh kirim siang maka sore membayar ditagih oleh bagian Take Order (TO).

Kedua cara Offline yaitu awalnya take order (TO) membawa barang-barang yang hendak dijual ke toko-toko atau warung yang belum mempunyai member, kemudian apabila ada toko atau warung yang hendak membeli barang-barang yang dibawa oleh Take Order (TO) maka Take Order (TO) akan menginput barang-barang yang dipesan tersebut dan sesudah itu masuk ke server, selanjutnya barang yang sudah dibeli diberikan kepada warung atau toko tersebut, lalu toko membayar dengan cara tunai atau langsung kepada bagian Take Order (TO) dan disetor kepada terdakwa (selaku Kepala Toko) atau dengan piutang namun hanya dalam jangka waktu 1 (satu) hari atau 24 jam saja tidak lebih;

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 terdakwa telah mengambil barang berupa rokok milik perusahaan secara Offline dengan cara terdakwa menyuruh karyawan bawahannya dibagian Member Relation Officer Taking Order (MRO TO) mengambil barang-barang yang akan dijual dan setelah barang dikeluarkan dari gudang/Toko Stock Point Lingkaran selatan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk dijual ke warung atau toko dengan harga sesuai yang telah ditentukan Stock Point, kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian oleh terdakwa dipergunakan untuk menutupi kekurangan penjualan yang telah diambil sebelumnya dan barang – barang yang sudah dijual tersebut sebagian distruk (terdata oleh sistem dalam komputer yang servernya menyambung ke pusat) dan sebagian lagi tidak dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil dan dijual oleh terdakwa dengan jumlah dan barang berbagai merk dalam periode berdasarkan data selisih barang yang telah hilang, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Rokok Djarum super MLD Black 16 selisih sebanyak 5300 (lima ribu tiga ratus) pcs,
- ✓ Rokok Gudang Garam Surya (PB) 16 selisih sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) pcs,

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rokok Esse Change double 20 selisih sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) pcs,
- ✓ Rokok Dji Sam Su magnum mild 16 selisih sebanyak 600 (enam ratus) pcs,
- ✓ Rokok Djarum coklat 12 selisih sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pcs,
- ✓ Rokok GG filter merah 12 selisih sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) pcs,
- ✓ Rokok Sampoerna merah 16 selisih sebanyak 100 (seratus) pcs,
- ✓ Bearbrand ori can 189 ml selisih sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) kaleng,
- ✓ Downy floral pink 12x10 ml selisih sebanyak 300 (tiga ratus) renceng @10 sachet,
- ✓ Molto AIU blue new 12x10 ml selisih sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) renceng @10 sachet,
- ✓ Downy sunrise sac 12x20 ml selisih sebanyak 60 (enam puluh) pcs,
- ✓ Molto Aio pink new 12x10 ml selisih sebanyak 90 (sembilan puluh) renceng @10 sachet,
- ✓ Sunsilk shampo black shine 12x9 ml selisih sebanyak 40 renceng @10 sachet,
- ✓ Sunsilk shampo soft and smooth 12x9 ml selisih sebanyak 10 renceng @10 sachet,
- ✓ Teh gelas ori cup 24x160 ml selisih sebanyak 1 (satu) karton @24 pcs,
- ✓ Mie sedap mie ayam bawang 70 gram selisih sebanyak 15 (lima belas) bungkus,
- ✓ Chitato sapi panggang 68 gram selisih sebanyak 3 (tiga) pcs,

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut terdakwa mendapatkan uang dengan total kurang lebih sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) milik perusahaan oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan dan perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi tempatnya bekerja serta terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan Jabatan selaku Kepala Toko di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 18 Mei 2022, setelah dilakukan Audit oleh Inventory Control (IC) pusat PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI yaitu saksi UJANG YAYAN dengan cara mencetak data dari server, selanjutnya dicocokkan dengan fisik barang yang ada ditoko yang

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan selisih dengan jumlah barang tersebut atau adanya barang yang hilang atau tidak sesuai dengan Stock Opname pada perusahaan, dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengakui telah menjual barang milik Perusahaan serta menggunakan uang hasil penjualannya, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat terlihat adanya suatu kesengajaan dari terdakwa terhadap barang berupa uang hasil penagihan dari toko milik Perusahaan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan karena telah bertentangan dengan hak barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai Chief Of Stock Point (COSP) Toko SP Lingkar Selatan (8F52) berdasarkan Surat Keterangan (SK) Nomor : 0394/SKET/STL/TGR/V/2022 tertanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI, dengan gaji/upah yang terdakwa terima dengan adanya hubungan kerja tersebut sebesar Rp 5.794.266,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa rokok milik perusahaan secara Offline dengan cara terdakwa menyuruh karyawan bawahannya dibagian Member Relation Officer Taking Order (MRO TO) mengambil barang-barang yang akan dijual dan setelah barang dikeluarkan dari Gudang atau Toko Stock Point Lingkar selatan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk dijual kewarung atau toko dengan harga sesuai yang telah ditentukan Stock Point, kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan keperusahaan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian oleh terdakwa dipergunakan untuk menutupi kekurangan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang telah diambil sebelumnya dan barang – barang yang sudah dijual tersebut sebagian distruk (terdata oleh sistem dalam komputer yang servernya menyambung ke pusat) dan sebagian lagi tidak;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil dan dijual oleh terdakwa dengan jumlah dan barang berbagai merk dalam periode berdasarkan data selisih barang yang telah hilang, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Rokok Djarum super MLD Black 16 selisih sebanyak 5300 (lima ribu tiga ratus) pcs,
- ✓ Rokok Gudang Garam Surya (PB) 16 selisih sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) pcs,
- ✓ Rokok Esse Change double 20 selisih sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) pcs,
- ✓ Rokok Dji Sam Su magnum mild 16 selisih sebanyak 600 (enam ratus) pcs,
- ✓ Rokok Djarum coklat 12 selisih sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pcs,
- ✓ Rokok GG filter merah 12 selisih sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) pcs,
- ✓ Rokok Sampoerna merah 16 selisih sebanyak 100 (seratus) pcs,
- ✓ Bearbrand ori can 189 ml selisih sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) kaleng,
- ✓ Downy floral pink 12x10 ml selisih sebanyak 300 (tiga ratus) renceng @10 sachet,
- ✓ Molto AIU blue new 12x10 ml selisih sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) renceng @10 sachet,
- ✓ Downy sunrise sac 12x20 ml selisih sebanyak 60 (enam puluh) pcs,
- ✓ Molto Aio pink new 12x10 ml selisih sebanyak 90 (sembilan puluh) renceng @10 sachet,
- ✓ Sunsilk shampo black shine 12x9 ml selisih sebanyak 40 renceng @10 sachet,
- ✓ Sunsilk shampo soft and smooth 12x9 ml selisih sebanyak 10 renceng @10 sachet,
- ✓ Teh gelas ori cup 24x160 ml selisih sebanyak 1 (satu) karton @24 pcs,
- ✓ Mie sedap mie ayam bawang 70 gram selisih sebanyak 15 (lima belas) bungkus,
- ✓ Chitato sapi panggang 68 gram selisih sebanyak 3 (tiga) pcs,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa BERRY RUGARA Bin H. EMBEP, SH yang merupakan Karyawan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang Retail atau menjual prodak barang dagangan seperti Roko, Mie Instan, kopi, permen, pasta gigi, makanan ringan, minuman, deterjen dan beras, yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Koleberes Rt. 003/017 Kelurahan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dimana terdakwa bekerja sebagai Chief Of Stock Point (COSP) Toko SP Lingkar Selatan (8F52) sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 terdakwa mengambil barang berupa rokok milik perusahaan secara Offline dengan cara terdakwa menyuruh karyawan bawahannya dibagian Member Relation Officer Taking Order (MRO TO) mengambil barang-barang yang akan dijual dan setelah barang dikeluarkan dari gudang atau Toko Stock Point Lingkar selatan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI untuk dijual kewarung atau toko dengan harga sesuai yang telah ditentukan Stock Point, kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan keperusahaan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian oleh terdakwa dipergunakan untuk menutupi kekurangan penjualan yang telah diambil sebelumnya dan barang-barang yang sudah dijual tersebut sebagian distruk (terdata oleh sistem dalam komputer yang servernya menyambung ke pusat) dan sebagian lagi tidak dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari, dan terdakwa mendapatkan uang dengan total kurang lebih sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), dan uang milik perusahaan tersebut yang ada dalam penguasaan terdakwa, nyatanya oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan dan perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi tempatnya bekerja serta terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan Jabatan selaku Kepala Toko di PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi, dan akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 262.145.120,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara beberapa kali mengambil uang hasil penagihan dari toko dalam waktu yang berbeda ditempat yang berbeda dipandang sebagai perbuatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Faktur nomor 8F00-TE22000123, tanggal 08 Mei 2022 jenis barang rokok djarum super MLD Black 16 sebanyak 3000 (tiga ribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TE22000123, tanggal 08 Mei 2022, Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1000 (seribu) pcs; Rokok GG filter merah 12;
- Faktur nomor 8F00-TE22000123, tanggal 08 Mei 2022 sebanyak 1400 (seribu empat ratus) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22000378, tanggal 07 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 2000 (dua ribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22000844, tanggal 11 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1000 (seribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22001236, tanggal 22 April 2022 jenis barang Rokok

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esse Change double 20 sebanyak 1000 (seribu) pcs;

- Faktur nomor 8F00-TD22001236, tanggal 22 April 2022 jenis barang djarum super MLD Black 16 sebanyak 3000 (tiga ribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22001236, tanggal 22 April 2022 Rokok Djarum coklat 12 sebanyak 6000 (enam ribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22001301, tanggal 22 April 2022 jenis barang Rokok Dji Sam Su magnum mild 16, sebanyak 3000 (tiga ribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22001301, tanggal 22 April 2022 jenis barang Rokok Sampoerna merah 16 sebanyak 6000 (enam ribu) pcs;
- Faktur nomor 8F00-TD22001573, tanggal 27 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1000 (seribu) pcs;
- Faktur nomor 2JZ1-JE22014104, tanggal 12 Mei 2022 jenis barang GG filter merah 12 sebanyak 1100 (seribu seratus) pcs;
- 1 (satu) Lembar pengangkatan karyawan sdr. BERRY RUGARA;
- 3 (tiga) Lembar slip gaji/ upah sdr. BERRY RUGARA;
- 1 (satu) Bundel hasil audit;

Yang disita dari saksi YUDI SUNARDI bin DIDIH SUPRIYADI, maka seluruhnya dikembalikan kepada Pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi melalui saksi YUDI SUNARDI bin DIDIH SUPRIYADI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa ingin membayar kerugian PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi dengan cara dicicil, namun PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi menolaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BERRY RUGARA Bin H. EMBEP, S.H. (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Faktur nomor 8F00-TE22000123, tanggal 08 Mei 2022 jenis barang rokok djarum super MLD Black 16 sebanyak 3.000 (tiga ribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TE22000123, tanggal 08 Mei 2022, Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1.000 (seribu) pcs; Rokok GG filter merah 12;
 - Faktur nomor 8F00-TE22000123, tanggal 08 Mei 2022 sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22000378, tanggal 07 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 2.000 (dua ribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22000844, tanggal 11 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1.000 (seribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22001236, tanggal 22 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1.000 (seribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22001236, tanggal 22 April 2022 jenis barang djarum super MLD Black 16 sebanyak 3.000 (tiga ribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22001236, tanggal 22 April 2022 Rokok Djarum coklat 12 sebanyak 6.000 (enam ribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22001301, tanggal 22 April 2022 jenis barang Rokok Dji Sam Su magnum mild 16, sebanyak 3.000 (tiga ribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22001301, tanggal 22 April 2022 jenis barang Rokok Sampoerna merah 16 sebanyak 6.000 (enam ribu) pcs;
 - Faktur nomor 8F00-TD22001573, tanggal 27 April 2022 jenis barang Rokok Esse Change double 20 sebanyak 1.000 (seribu) pcs;
 - Faktur nomor 2JZ1-JE22014104, tanggal 12 Mei 2022 jenis barang GG filter merah 12 sebanyak 1.100 (seribu seratus) pcs;
 - 1 (satu) Lembar pengangkatan karyawan sdr. BERRY RUGARA;
 - 3 (tiga) Lembar slip gaji/ upah sdr. BERRY RUGARA;
 - 1 (satu) Bundel hasil audit;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Pihak PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (PT. STL) Cabang Kota Sukabumi melalui saksi YUDI SUNARDI bin DIDIH SUPRIYADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H. dan Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.